



**P U T U S A N**

Nomor : 121/Pid.B/2018/PN.Krs

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa :**

- |                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap    | : | <b>SUPARDI Bin SUTIAM</b>  |
| Tempat lahir       | : | Probolinggo  |
| Umur/tanggal lahir | : | tahun  |
| Jenis kelamin      | : | Laki-laki  |
| Kebangsaan         | : | Indonesia  |
| Tempat tinggal     | : | Dsn Jengglengan Desa Sumendi kecamatan Tongas,Kabupaten Probolinggo.     |
| A g a m a          | : | Islam  |
| Pekerjaan          | : | Petani   |
| Pendidikan         | : | SD ( tamat )   |
| Nama lengkap       | : | <b>SATIMAN alias P. SOLEH Bin P. SUNAR</b>                               |
| II Tempat lahir    | : | Probolinggo  |
| Umur/tanggal lahir | : | 45 tahun / 1971  |
| Jenis kelamin      | : | Laki - laki  |
| Kebangsaan         | : | Indonesia  |
| Tempat tinggal     | : | Dsn Sumendi barat desa sumendi Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo . |
| A g a m a          | : | Islam  |
| Pekerjaan          | : | Tani   |
| Pendidikan         | : | SD ( tidak tamat )   |

ParaTerdakwa ditangkap pada tanggal18 Februari 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/ 03 / II / Res .1.12/

8 :-----

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan **KRAKSAAN**, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 09 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umu tanggal 10 Maret 2018



dengan tanggal 18 April 2018;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;-----
4. Penahanan Hakim sejak tanggal 12 April 2018 s/d. tanggal : 11 Mei 2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal : 12 Mei 2018 s/d tanggal : **10 Juli 2018**;-----

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor : 121/Pid.B/2018/PN.Krs tanggal 12 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 121/Pid.B/2018/PN.Krs tanggal 12 April 2018 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan para terdakwa, Terdakwa I **SUPARDI Bin SUTIYAM** Terdakwa II **SATIMAN alias P. SOLEH Bin P. SUNAR** , tidak bersalah melakukan tindak pidana “ MENGGUNAKAN KESEMPATAN BERMAIN JUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara masing - masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 ( lima ) Set kartu Domino dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Uang tunai sebesar Rp.1.269.000,- (satu juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

-----Setelah mendengar pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan terhadap para terdakwa karena para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----



-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan nya ;

-----Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

**C D A K W A A N :**

**PERTAMA :-----**

-----Bahwa mereka terdakwa **I SUPARDI Bin SATIYAM**, terdakwa **II SATIMAN alias P. SOLEH Bin P. SUNAR**, sdr **BUKASAN ( DPO ) Sdra SANTO ( DPO )** Pada hari minggu tanggal 18 februari 2018, sekira jam 0030. Wib atau pada waktu lain setidak – tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di dsn jengglengan desa sumendi kecamatan tongas Kabupaten probolinggo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan negeri Kraksaan, tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara – cara dan keadaan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa **I SUPARDI Bin SATIYAM**, terdakwa **II SATIMAN alias P. SOLEH Bin P. SUNAR**, ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi RIZKI INDRA FAHMI dan saksi SUYITNO karena awalnya berdasarkan laporan / Informasi dari masyarakat terdapat permainan judi jenis kartu Domino yang dilakukan oleh beberapa warga dibelakang disebuah rumah di dsn jengglengan desa sumendi kecamatan Tongas kabupaten probolinggo yang meresahkan warga kemudian setelah mendapatkan Informasi tersebut anggota kepolisian Polsek Tongas yaitu Sdra saksi Riki Indra Fahmi dan sdr saksi Suyitno melakukan penyelidikan dan ternyata benar bahwa dibelakang sebuah rumah di dsn jengglengan Desa Sumendi kecamatan Tongas kabupaten probolinggo ada beberapa warga yang melakukan perjudian jenis kartu Domino selanjutnya anggota kepolisian yaitu Sdra RIZKI INDRA FAHMI dan sdr saksi SUYITNO menuju ke lokasi ( TKP ) dan melakukan penggerebekan langsung kebelakang rumah seseorang warga dan berhasil menangkap Terdakwa **I SUPARDI Bin SATIYAM**, terdakwa **II SATIMAN alias P. SOLEH Bin P. SUNAR**, sedang bermain judi jenis kartu Domino pada saat itu ditemukan beberapa bukti



berupa uang sebesar Rp. 1.260.000,- ( satu juta duaratus enam puluh ribu rupiah ) dan 5 set kartu Domino

setelah itu semua pemain judi Domino beserta baraaang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Tongas;-----

- Bahwa cara bermain judi jenis kartu domino yang awalnya **I SUPARDI Bin terdakwa II SATIMAN alias P. SOLEH Bin P. SUNAR,Sdra BUKASAN ( DPO) dan sdra SANTO ( DPO )** mengocok kartu domino dan membagikan rata kesemua pemain sebanyak masing – masing 4 ( empat ) lembar kartu Domino terus setelah itu kartu Domino dikocok diletakkan ditengah permainan kemudian salah satu pemain mengambil/ menitik kartu yang berada ditengah dan diletakkan ditengah permainan kemudian pemenang sebelumnya memulai / membuka permainan dengan mencocokkan jumlah bulatan dikartu domino yang diletakkan ditengah pemain kemudian disusul oleh pemain selanjutnya dalam putaran permainan kertu Domino ini kalau ada salah satu pemain tidak bisa menunjukkan/ menurunkan kartu yang sesuai jumlah bulatan dalam kartu Dominonya maka dianggap pemain itu kartunya mati. Dan membayar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) kepada pemain yang kartunya sampai semua kartu berjumlah 4 ( empat ) lembar yang dibagikan kepada para pemain kartu Dominonya sampai habis ditangan pemain dan jika dalam satu putaran pemain kartu domino terdapat salah satu pemain yang kartunya sudah habis duluan maka pemain tersebut sebagai pemenag dan menjadi bandar kemudian pemain lainnya membayar kepada pemain domino yang habis kartunya duluan itu sebanyak Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) dan pemain yang habis kartu dominonya duluan mengucok kartu dan membagikan merata keseluruhan pemain kartu domino dan memulia putaran judi kartu Dominonya lagi ;-----
- Bahwa keuntungan yang diperoleh tergantung pada jumlah pemain dan nantinya kartu karena setip pemain yang kartunya mati sebesat Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) kepada pemain yang kartu dominonya sebelumnya dan didalam setipa 1 kali putaran pemain yang habis kartunya duluan dianggap sebagai pemenang dan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 5.000,-( lima ribu rupiah ) dari setiap pemain yang ikut permainan yang kartunya mati ;-----

-----**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP Jo pasal 2 ayat ( 1) UU No. 7 tahun 1974 ttg penertiban Perjudian ;**-----

Atau

Kedua : -----



-----Bahwa mereka terdakwa **I SUPARDI Bin SATIYAM**, terdakwa **II SATIMAN alias P. SOLEH Bin P. SUNAR**, sdr **BUKASAN ( DPO )** Sdra **SANTO ( DPO )** Pada

hari minggu tanggal 18 februari 2018, sekira jam 0030. Wib atau pada waktu lain setidak – tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di dsn jengglengan desa sumendi kecamatan tongas Kabupaten probolinggo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan negeri Kraksaan, tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara – cara dan keadaan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa **I SUPARDI Bin SATIYAM**, terdakwa **II SATIMAN alias P. SOLEH Bin P. SUNAR**, ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi RIZKI INDRA FAHMI dan saksi SUYITNO karena awalnya berdasarkan laporan / Informasi dari masyarakat terdapat permainan judi jenis kartu Domino yang dilakukan oleh beberapa warga dibelakang disebuah rumah di dsn jengglengan desa sumendi kecamatan Tongas kabupaten probolinggo yang meresahkan warga kemudian setelah mendapatkan Informasi tersebut anggota kepolisian Polsek Tongas yaitu Sdra saksi Riki Indra Fahmi dan sdr saksi Suyitno melakukan penyelidikan dan ternyata benar bahwa dibelakang sebuah rumah di dsn jengglengan Desa Sumendi kecamatan Tongas kabupaten probolinggo ada beberapa warga yang melakukan perjudian jenis kartu Domino selanjutnya anggota kepolisian yaitu Sdra RIZKI INDRA FAHMI dan sdr saksi SUYITNO menuju ke lokasi ( TKP ) dan melakukan penggerebekan langsung kebelakang rumah seseorang warga dan berhasil menangkap Terdakwa **I SUPARDI Bin SATIYAM**, terdakwa **II SATIMAN alias P. SOLEH Bin P. SUNAR**, sedang bermain judi jenis kartu Domino pada saat itu ditemukan beberapa bukti berupa uang sebesar Rp. 1.260.000,- ( satu juta duaratus enam puluh ribu rupiah ) dan 5 set kartu Domino setelah itu semua pemain judi Domino beserta baraaang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Tongas;-----
- Bahwa cara bermain judi jenis kartu domino yang awalnya **I SUPARDI Bin terdakwa II SATIMAN alias P. SOLEH Bin P. SUNAR**, Sdra **BUKASAN ( DPO )** dan sdr **SANTO ( DPO )** mengocok kartu domino dan membagikan rata kesemua pemain sebanyak masing – masing 4 ( empat ) lembar kartu Domino terus setelah itu kartu Domino dikocok diletakkan ditengah permainan kemudian salah satu pemain mengambil/ menitik kartu yang berada ditengah dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan ditengah permainan kemudian pemenang sebelumnya memulai / membuka permainan dengan mencocokkan jumlah bulatan dikartu domino yang

diletakkan ditengah pemain kemudian disusul oleh pemain selanjutnya dalam putaran permainan kartu Domino ini kalau ada salah satu pemain tidak bisa menunjukkan/ menurunkan kartu yang sesuai jumlah bulatan dalam kartu Dominonya maka dianggap pemain itu kartunya mati. Dan membayar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) kepada pemain yang kartunya sampai semua kartu berjumlah 4 ( empat ) lembar yang dibagikan kepada para pemain kartu Dominonya sampai habis ditangan pemain dan jika dalam satu putaran pemain kartu domino terdapat salah satu pemain yang kartunya sudah habis duluan maka pemain tersebut sebagai pemenag dan menjadi bandar kemudian pemain lainnya membayar kepada pemain domino yang habis kartunya duluan itu sebanyak Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) dan pemain yang habis kartu dominonya duluan mengucok kartu dan membagikan merata keseluruhan pemain kartu domino dan memulia putaran judi kartu Dominonya lagi ;-----

- Bahwa keuntungan yang diperoleh tergantung pada jumlah pemain dan nantinya kartu karena setip pemain yang kartunya mati sebesat Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) kepada pemain yang kartu dominonya sebelumnya dan didalam setipa 1 kali putaran pemain yang habis kartunya duluan dianggap sebagai pemenang dan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 5.000,-( lima ribu rupiah ) dari setiap pemain yang ikut permainan yang kartunya mati ;-----

-----**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis (1) ke-2 KUHP Jo pasal 2 ayat ( 1) UU No. 7 tahun 1974 ttg penertiban Perjudian ;**-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut  
:-----

**1. SAKSI RISKI INDRA FAHMI,SH.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa 1. **SUPARDI Bin SUTIYAM terdakwa II . SATIMAN alias P. SOLEH Bin P. SUNAR** ,pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira jam 00.30 wib di Dsn Janglengan Desa Sumendi kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo ;



- Bahwa benar yang melakukan perbuatan tersebut adalah sdra **SUPARDI Bin SATIYAM** Terdakwa **II SATIMAN alias P.SOLEH Bin P, SUNAR**;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan sdra **SUPARDI Bin SATIYAM** Terdakwa **II SATIMAN alias P.SOLEH Bin P, SUNAR** dan tidak ada hubungan apa – apa dengan mereka berdua melainkan orang lain ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdra SUPARDI bin SATIYAM dan SATIMAN al P. SOLEH tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira jam 00.30 wib di Dsn Janglengan Desa Sumendi kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo ;-----
- Bahwa saat saksi bersama dengan teman saya saat melakukan penagkapan terhadap SUPARDI bin SATIYAM dan SATIMAN al P. SOLEH ,barang bukti yang saksi amankan berupa uang sebesar Rp. 1.269.000,- ( satu juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah ) dan 5 ( lima ) set kartu Domino ;
- Bahwa saat itu saya bersama dengan rekan saksi bernama BRIBKA SANDHI PRAYOGA, BRIPKA SUYITNO ;-----
- Bahwa benar Sebelumnya saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan apa-apa melainkan orang lain ;-----
- Bahwa para tersangka SUPARDI bin SATIYAM dan SATIMAN al P. SOLEH melakukan permainan judi jenis Domino tersebut dengan menggunakan uang sebesar Rp 1.269.000,- ( satu juta dua enam puluh Sembilan ribu rupiah ) dan 5 ( lima ) set kartu Domino ;-----
- Bahwa pemenang permainan sebelumnya yang mengucok kartu Domino dan membagikan kartu rata - rata kesemuanya pemain sebanyak masing - masing 4( empat ) lembar kartu domino dikocok diletakkan ditengah permainan, kemudian salah satu pemain mengambil / menarik kartu yang berada ditengah dan diletakkan ditengan pemain kemudian



emenangsebelumnya memulai/membuka permainan dengan mengocok jumlah bulatan dikartu domino yang diletakkan ditengah permainan kemudian disusul oleh pemain selanjutnya dalam putaran permainan kartu domino kalau ada salah satu pemain tidak bisa mungkin menurunkan kartu maka dianggap

pemain itu kartunya mati dan membayar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) kepada pemain kartu domino sebelumnya yang menunjukkan / menurunkan kartu dominonya dan seterusnya sampai kartu berjumlah 4 ( empat ) lembar yang dibagikan kepada para pemain kartu domino ditangan pemain dan dalam satu putaran pemain kartu domino terdapat salah satu pemain kartunya habis duluan maka pemain tersebut sebagai pemenang / Bandar dan pemain lainnya membayar kepada pemain domino yang habis kartunya duluan itu sebanyak Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ) dan pemain yang habis kartu dominonya duluan mengocok kartu dan membagikan kartu dominonya lagi ;-----

- Bahwa benar menurut para terdakwa apabila menag dapat tambahan uang setoran ;-----
- Bahwa benar jumlah keuntungan jumlah pemain dan matinya kartu karena setiap pemain yang kartunya mati membayar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) kepada pemain kartu domino sebelumnya dan didalam setiap 1 kali putaran pemain yang habis kartu dominonya duluan mengocok kartu dan membagikan merata keseluruhan kartu domino dan memulai putaran judi dominonya lagi ;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan kami mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa terdapat pemain judi kartu Domino yang dilakukan oleh beberapa warga dibelakang sebuah rumah di Dsn jangglengan Desa Sumendi kecamatan Tongas kabupaten probolinggo yang meresahkan warga khususnya ibu-ibu rumah tangga karena para suaminya bermain judi kartu domino kemudian setelah dapat informasi tersebut saya bersama BRIPKA SUYITNO, BRIKA SANDHI melakukan penyelidikan dan benar dibelakang rumah di dsn jangglengan desa Sumendi kecamatan Tongas kabup probolinggo





ada beberapa warga yang melakukan permainan judi kartu domino, saya bersama dengan teman-teman yang lain menuju ke TKP dan melakukan penggerebekan langsung kebelakang rumah seorang warga dan berhasil menangkap 2 ( dua ) orang pemain judi kartu domino dan saya berhasil

mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp.1.269.000,- ( satu juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah ) dan 5 ( lima ) set kartu Domino , semua itu pemain judi kartu domino beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Tongas untuk dilakukan pemeriksaan setelah diperiksa kemudian 2 ( dua ) orang mengaku bernama SUPARDI bin SATIYAM dan SATIMAN al P. SOLEH yang melakukan judi jenis kartu domino dibelakang sebuah rumah warga ;-----

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sudah benar dan bisa dipertanggung jawabkan semua keterangan saksi ;-----
- Bahwa keuntungan para terdakwa apabila menang untuk tambahan beli rokok;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar ;
- ( Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya )

**2.Saksi SUYITNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa 1. **SUPARDI Bin SUTIYAM terdakwa II . SATIMAN alias P. SOLEH Bin P. SUNAR** ,pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira jam 00.30 wib di Dsn Janglengan Desa Sumendi kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa benar yang melakukan perbuatan tersebut adalah sdra**SUPARDI Bin SATIYAM** Terdakwa II **SATIMAN alias P.SOLEH Bin P, SUNAR**;
- Bahwa sakasi sebelumnya tidak kenal dengan sdra SUPARDI Bin SATIYAM Terdakwa II SATIMAN alias P.SOLEH Bin P, SUNAR dan tidak ada hubungan apa – apa dengan mereka berdua melainkan orang lain ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdra SUPARDI bin SATIYAM dan SATIMAN al P. SOLEH tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira jam 00.30 wib di Dsn Janglengan Desa Sumendi kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo ;-----
- Bahwa saat saksi bersama dengan teman saya saat melakukan penangkapan terhadap SUPARDI bin SATIYAM dan SATIMAN al P. SOLEH ,barang bukti yang saksi amankan berupa uang sebesar Rp. 1.269.000,- ( satu juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah ) dan 5 ( lima ) set kartu Domino ;
- Bahwa saat itu saya bersama dengan rekan saksi bernama BRIBKA SANDHI PRAYOGA, BRIPKA SUYITNO ;-----
- Bahwa benar Sebelumnya saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan apa-apa melainkan orang lain ;-----
- Bahwa para tersangka SUPARDI bin SATIYAM dan SATIMAN al P. SOLEH melakukan permainan judi jenis Domino tersebut dengan menggunakan uang sebesar Rp 1.269.000,- ( satu juta dua enam puluh Sembilan ribu rupiah ) dan 5 ( lima ) set kartu Domino ;-----
- Bahwa pemenang permainan sebelumnya yang mengucok kartu Domino dan membagikan kartu rata - rata kesemuanya pemain sebanyak masing - masing 4( empat ) lembar kartu domino dikocok diletakkan ditengah permainan, kemudian salah satu pemain mengambil / menarik kartu yang berada ditengah dan diletakkan ditengan pemain kemudian emenangsebelumnya memulai/membuka permainan dengan mengocok jumlah bulatan dikartu domino yang diletakkan ditengah permainan kemudian disusul oleh pemain selanjutnya dalam putaran permainan kartu domino kalau ada salah satu pemain tidak bisa mungkin menurunkan kartu maka dianggap pemain itu kartunya mati dan membayar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) kepada pemain kartu domino sebelumnya yang menunjukkan / menurunkan kartu

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN.Krs.



dominonya dan seterusnya sampai kartu berjumlah 4 ( empat ) lembar yang dibagikan kepada para pemain kartu domino ditangan pemain dan dalam satu putaran pemain kartu domino terdapat salah satu pemain kartunya habis duluan maka pemain tersebut sebagai pemenang / Bandar dan pemain lainnya membayar kepada pemain domino yang habis kartunya duluan itu sebanyak

Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ) dan pemain yang habis kartu dominonya duluan mengocok kartu dan membagikan kartu dominonya lagi ;-----

- Bahwa benar menurut para terdakwa apabila menag dapat tambahan uang setoran ;-----
- Bahwa benar jumlah keuntungan jumlah pemain dan matinya kartu karena setiap pemain yang kartunya mati membayar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) kepada pemain kartu domino sebelumnya dan didalam setiap 1 kali putaran pemain yang habis kartu dominonya duluan mengocok kartu dan membagikan merata keseluruhan kartu domino dan memulai putaran judi dominonya lagi ;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan kami mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa terdapat pemain judi kartu Domino yang dilakukan oleh beberapa warga dibelakang sebuah rumah di Dsn jangglengan Desa Sumendi kecamatan Tongas kabupaten probolinggo yang meresahkan warga khususnya ibu-ibu rumah tangga karena para suaminya bermain judi kartu domino kemudian setelah dapat informasi tersebut saya bersama BRIPKA SUYITNO, BRIKA SANDHI melakukan penyelidikan dan benar dibelakang rumah di dsn jangglengan desa Sumendi kecamatan Tongas kabup probolinggo ada beberapa warga yang melakukan permainan judi kartu domino, saya bersama dengan teman-teman yang lain menuju ke TKP dan melakukan penggerebekan langsung kebelakan rumah seorang warga dan berhasil menangkap 2 ( dua ) orang pemain judi kartu domino dan saya berhasil mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp.1.269.000,- ( satu juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah ) dan 5 ( lima ) set kartu Domino ,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua itu pemain judi kartu domino beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Tongas untuk dilakukan pemeriksaan setelah diperiksa kemudian 2 ( dua ) orang mengaku bernama SUPARDI bin SATIYAM dan SATIMAN al P. SOLEH yang melakukan judi jenis kartu domino dibelakang sebuah rumah warga ;-----

- benar saksi menerangkan bahwa sudah benar dan bisa dipertanggung jawabkan semua keterangan saksi ;-----
- Bahwa keuntungan para terdakwa apabila menang untuk tambahan beli rokok;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar ;  
( Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya )

Menimbang, bahwa di persidangan **para terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa para terdakwa pekerjaan sehari hari sebenarnya adalah para petani ;
- Bahwa dalam peristiwa yang dilakukan oleh para terdakwa adalah pada Minggu tanggal 18 Februari 2018 ,sekira jam 00.30 wib di dsn Jengglengan Desa Sumendi kecamatan Tongas kabupaten probolinggo;-----
- Bahwa para terdakwa diperiksa dalam perkara ini karena bermain judi jenis kartu Domino ;-----
- Bahwa benar para terdakwa bermain judi jenis kartu domino bersama dengan saudara SANTO, KUKHASAN,-----
- Bahwa awalnya ketemuan di warung dulu ketika sudah kumpul 4 ( empat ) orang baru melakukan permainan judi jenis kartu domino tersebut ;-----
- Bahwa benar para terdakwa datang atas kemauan sendiri tanpa diundang ;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan perjudian jenis kartu domino tersebut tidak ada ijinnya ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas Polsek Tongas adalah kartu Domino dan uang tunai ;-----
- Bahwa jumlah keuntungan bergabung jumlah pemain dan nantinya kartu karena setiap pemain yang kartunya mati membayar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) kepada pemain kartu domino sebelumnya dan setiap 1 kali putaran pemain yang habis kartunya duluan dianggap sebagai pemenang dan mendapatkan bayaran Rp. 5.000,- ( lima juta rupiah ) dari setiap pemain yang ikut permainan yang kartunya mati;-----
- Bahwa benar para terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu domino dengan menggunakan Uang tunai ;-----
- Bahwa benar para terdakwa menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan bersama teman- teman mulai bermain judi jenis kartu Domino dari jam 23.00 wib ditempat tersebut ;-----
- Bahwa benar para terdakwa membawa uang sebesar Rp. 5.000,- ( lima juta rupiah ) sebagai modal para terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa benar para terdakwa menerangkan bahwa para terdakwa kalah dan belum mendapatkan kemenangan ;-----
- Bahwa benar para terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu domino tersebut baru satu kali ini ;-----
- Bahwa benar para terdakwa melakukan hanya iseng cari tambahan untuk beli rokok saja ;-----
- Bahwa apa bila para terdakwa menang untuk tambahan kebutuhan sehari-hari dan untuk uang rokok ;-----
- Bahwa benar para terdakwa menerangkan bahwa hanya iseng dan senag sama kartu domino tersebut ;-----
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian bermain baru bermain judi tersebut sebanyak sekali putaran dimana sebelumnya permainan tersebut sudah berlangsung dan saya baru datang ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 ,sekira jam 00.30 wib di dsn Jengglengan Desa Sumendi kecamatan Tongas kabupaten probolinggo ;-----
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena para terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu Domino karena saat itu para terdakwa main judi komino hanya untuk membuang waktu saja ;-----
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi dadu dilakukan dengan cara : Penombok memasang taruhan di beberan berperan sebagai pemain dan tidak ada yang menjadi bandar tetap karena siapa yang menang setiap putaran tersebut yang akan menjadi bandar ;-----
- Bahwa benar para terdakwa menggunakan taruhannya permainan kita masing – masing mengharapkan kemenangan / keuntungan bergabung jumlah pemain dan nantinya kartu karena setiap pemain yang kartunya mati membayar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) kepada pemain kartu domino sebelumnya dan setiap 1 kali putaran pemain yang habis kartunya duluan dianggap sebagai pemenang dan mendapatkan bayaran Rp. 5.000,- ( lima juta rupiah ) dari setiap pemain yang ikut permainan yang kartunya mati;-----
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa pekerjaan sehari hari mereka adalah sebagai petani dan para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi hanya untuk membuang waktu saja
- Bahwa para terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah mereka lakukan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk subsideritas, maka terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan dakwaan primer pasal Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU No. 7 tahun 1974 yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa :
2. Tanpa Mempunyai Hak :
3. Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi dan Menjadikan sebagai Pencarian ;  
-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

## Unsur 1. Barang Siapa :-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan ke persidangan 2 ( dua ) orang laki laki yang masing masing bernama 1. **SUPARDI Bin SUTIYAM terdakwa II . SATIMAN alias P. SOLEH Bin P. SUNAR** pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 ,sekira jam 00.30 wib di dsn Jengglengan Desa Sumendi kecamatan Tongas kabupaten probolinggo dan saya berhasil mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp 1.269.000,- ( satu juta dua enam puluh Sembilan ribu rupiah ) dan 5 ( lima ) set kartu Domino yang telah membenarkan identitas mereka bahwa benar mereka adalah para terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan. Kemudian selama pemeriksaan di persidangan para terdakwa menunjukkan sikap dan ucapan selayaknya sebagaimana orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga para terdakwa termasuk sebagai orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya ;-----

-----Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

## Unsur 2. Tanpa Mempunyai Hak :-----

-----Menimbang, bahwa dalam unsur ini para terdakwa haruslah orang yang tidak mendapatkan ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk melakukan usaha yaitu memberikan kesempatan main judi ; -----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hokum yang terungkap bahwa para terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 ,sekira jam 00.30 wib di dsn Jengglengan Desa Sumendi kecamatan Tongas kabupaten probolinggo ;-----

- Bahwa benar para terdakwa menggunakan modal untuk bermain judi jenis kartu remi tersebut dalam permainan judi jenis kartu tersebut permainan tersebut sudah ditentukan batas uang taruhannya adalah Rp.5.000.- sehingga apabila ada pemain yang menang akan mendapatkan keuntungan Rp.2.000.-.-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa menerangkan sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian dalam permainan judi jenis dadu tersebut masih belum mendapatkan keuntungan ;-----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi lintrik tersebut adalah tanpa hak dan bertentangan dengan hukum karena para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;-----

-----Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Unsur 3. Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi dan Menjadikan sebagai Pencarian ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus ada kehendak atau maksud dari para terdakwa untuk menjadikan kesengajaan menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi itu sebagai suatu usaha dan adanya pengetahuan para terdakwa bahwa yang dia tawarkan tersebut adalah untuk bermain judi dan para terdakwa menjalankan permainan judi tersebut adalah sebagai mata pencaharian ;

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap bahwa terdakwa tanpa mempunyai ijin dari yang berwenang melakukan permainan judi jenis dadu terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 ,sekira jam 00.30 wib di dsn Jengglengan Desa Sumendi kecamatan Tongas kabupaten probolinggo dan saya berhasil mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp 1.269.000,- ( satu juta dua enam puluh Sembilan ribu rupiah ) dan 5 ( lima ) set kartu Domino yang telah membenarkan identitas mereka bahwa benar mereka adalah para terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan. Kemudian selama pemeriksaan di persidangan para terdakwa menunjukkan sikap dan ucapan selayaknya sebagaimana orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga para terdakwa termasuk sebagai orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan permainan judi lintrik dilakukan dengan cara : bahwa awalnya kartu Tersebut dikocok terlebih dahulu dan setelah itu kartu tersebut dibagikan pada tujuh orang tersebut dan salah satu orang menjadibandar, setelah dikocok kartu tersebut dibagikan kesetiappemain sebanyak 4 lembar dan isinya ditaruh ditengah untuk dibuka. setiap buka kartu sisa tersebut pemain harus mengeluarkan kartu untuk satu persatu yang warna dan angkanyasama sehinggakart kartu yang ada ditangannya tersebut habis maka pemain tersebut menjadi pemenangnya ;-----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis lintrik tersebut bukanlah dijadikan sebagai mata pencaharian dan sebagai pekerjaan para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa karena para terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu remi hanya sebagai iseng saja untuk membuang waktu luang sementara pekerjaan sehari-hari para terdakwa adalah para petani ;-----

-----Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur ini tidak terpenuhi ;-----

-

-----Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat dan teliti mulai dari surat dakwaan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maupun barang

bukti, surat tuntutan, pembelaan, yang dikemukakan oleh masing-masing pihak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua itu secara seksama;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU No. 7 tahun 1974 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa Mempunyai Hak ;
3. Ikut Serta Main Judi di Jalan Umum atau di Pinggir Jalan Umum ;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Unsur 1. Barang Siapa :-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ke satu dakwaan subsider ini adalah sama dengan unsur ke satu barang siapa dalam dakwaan primer. Dalam hal ini unsur ke satu barang siapa dalam dakwaan primer telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur ke satu barang siapa dalam dakwaan primer, maka unsur ke satu barang siapa dalam dakwaan subsider dianggap telah terpenuhi ;-----

-----Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur ke satu ini telah terpenuhi ;-----

Unsur 2. Tanpa Mempunyai Hak :

-----Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdakwa haruslah orang yang tidak mendapatkan ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk melakukan usaha permainan judi atau untuk main judi ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mempunyai hak dalam unsur ke dua dakwaan subsider ini adalah sama dengan unsur kedua tanpa mempunyai hak dalam dakwaan primer. Dalam hal ini unsur ke dua tanpa mempunyai hak dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primer telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur ke dua tanpa mempunyai hak dalam dakwaan primer, maka unsur ke dua tanpa mempunyai hak dalam dakwaan subsider dianggap telah terpenuhi ;-----

-----Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur ke dua ini telah terpenuhi ;-----

### **Unsur 3. Ikut Serta Main Judi di Jalan Umum atau di Pinggir Jalan Umum;**

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap bahwa terdakwa tanpa mempunyai ijin dari yang berwenang melakukan permainan judi jenis dadu pada hari pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 ,sekira jam 00.30 wib di dsn Jengglengan Desa Sumendi kecamatan Tongas kabupaten probolinggo dan saya

berhsil mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp 1.269.000,- ( satu juta dua enam puluh Sembilan ribu rupiah ) dan 5 ( lima ) set kartu Domino yang telah membenarkan identitas mereka bahwa benar mereka adalah para terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan. Kemudian selama pemeriksaan di persidangan para terdakwa menunjukkan sikap dan ucapan selayaknya sebagaimana orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga para terdakwa termasuk sebagai orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan permainan judi dadu dilakukan dengan cara bahwa awalnya kartu Tersebut dikocok terlebih dahulu dan setelah itu kartu tersebut dibagikan pada tujuh orang tersebut dan salah satu orang menjadibandar, setelah dikocok kartu tersebut dibagikan kesetiappemain sebanyak 4 lembar dan isinya ditaruh ditengah untuk dibuka. setiap buka kartu sisa tersebut pemain harus mengeluarkan kartu untuk satu persatu yang warna dan angkanyasama sehinggakart kartu yang ada ditangannya tersebut habis maka pemain tersebut menjadi pemenangnya ;-----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis domino tersebut bukanlah dijadikan sebagai mata pencaharian dan sebagai pekerjaan para terdakwa karena para terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu domino hanya sebagai iseng saja untuk membuang waktu luang sementara pekerjaan sehari hari para terdakwa adalah para petani. Dalam hal ini tempat para terdakwa melakukan permainan judi dadu kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 ,sekira jam 00.30 wib di dsn Jengglengan Desa Sumendi kecamatan Tongas kabupaten probolinggo

;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur ke dua ini telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka dakwaan subsider pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUH Pidana jo pasal 2 (1) UU RI No.7 tahun 1974 telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsider penuntut umum ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan

perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa ;-----

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan perjudian ;
- Perbuatan Para Terdakwa Meresahkan Masyarakat ;

## hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

-----Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana jo pasal 2 (1) UU RI No.7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI :

1. Menyatakan para terdakwa I **SUPARDI Bin SUTIYAM** dan terdakwa II . **SATIMAN alias P. SOLEH Bin P. SUNAR** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Tanpa Hak Dengan sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum untuk Bermain Judi** "
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara masing – masing selama 3 ( tiga ) bulan dan 15 ( lima belas ) hari ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetepkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 ( lima ) Set kartu Dominol , **Dirampas untuk dimusnahkan** ;
  - uang tunai sebesar Rp.1.269.000,- (satu juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) **Dirampas untuk Negara** ;
6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018, oleh kami **DYAH SUTJI IMANI,SH.** sebagai Hakim Ketua, **YUDISTIRA ALFIAN,SH.MH.** dan **M.SYAFRUDIN,P,N,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota, dibantu **ABDUL MUKTI, SH** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan, dihadiri **RIZKY RADITYA EKA PUTRA, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kraksaan dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

YUDISTIRAALFIAN,SH.MH.

DYAH SUTJI IMANI,SH

ANISA PRIMADONA DUSWARA,SH.MH.

**Panitera Pengganti**

ABDUL MUKTI, SH